



**PENETAPAN**

Nomor 1860/Pdt.G/2024/PA.Bdw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ida Purnamasari binti Ahmad, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Sokleh Barat RT.017 RW. 004, Sukosari Kidul, Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, sebagai Penggugat;

Melawan

Darsono bin Togiman, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Kuli Batako, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Talon RT.011 RW. 003, Sukorejo, Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 1860/Pdt.G/2024/PA.Bdw, tanggal 28 November 2024, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumber Wringin

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No. 1860/Pdt.G/2024/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah  
Nomor : 304/5/XII/2017 tanggal 23 Desember 2017;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup kumpul bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat dan telah berhubungan layaknya suami istri (Bada Dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Mochammad Stivhen Prayoga, laki-laki, Bondowoso 19 September 2020, saat ini dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Maret 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat diketahui memiliki hubungan cinta dengan wanita lain yang Ani, dimana hal ini Penggugat ketahui sendiri dari handphone Tergugat berupa riwayat WhattsApp Tergugat dengan wanita tersebut akan tetapi Tergugat tidak mengakui atas perbuatannya. selain itu Tergugat kurang dewasa dala menyikapi setiap permasalahan sepertihalnya Tergugat cemburu tidak jelas dengan menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain Nanang yang merupakan tetangga Penggugat sedangkan Penggugat berusaha menjelaskan yang sebenarnya kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tidak percaya akan hal tersebut. kemudian Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya malas dan perhitungan dimana Tergugat hanya memberikan nafkah belanja sebesar Rp. 250.000,- disaat Tergugat bekerja saja sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat, selanjutnya Tergugat sering berbicara kasa (marah-marah) setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga atas hal tersebut diatas menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar secara terus menerus;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut dan mencapai puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2024 karena Tergugat tidak ada perubahan sikap dan tetap pada perbuatannya, akhirnya

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. No. 1860/Pdt.G/2024/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 3 bulan, sejak bulan Agustus 2023 hingga sampai sekarang dan selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa dan tidak mungkin untuk diteruskan lagi, maka lebih baik pernikahan antara Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan perceraian saja;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER :

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Darsono bin Togiman) atas Penggugat (Ida Purnamasari binti Ahmad);

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## SUBSIDER :

Mohon Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 28 November 2024 dan tanggal , Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No. 1860/Pdt.G/2024/PA.Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat perkara ini di daftarkan pada Pengadilan Agama Bondowoso, antara penggugat dan tergugat baru pisah tempat tinggal selama 2 hari dan atau kurang 6 bulan, maka dengan tenggang waktu pengajuan gugatannya belum memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 3 Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023, Rumusan Hukum Kamar Agama Bidang hukum perkawinan yang berbunyi: menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam surat edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat di kabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah pisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan" sehingga berbunyi sebagai berikut: "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat di kabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga di ikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6(enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya tergugat/penggugat melakukan KDRT";dan bahwa semangat dari Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tanggal 15 desember 2022 tersebut adalah dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat tenggang waktu pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat dengan gugatan cerai oleh tergugat tidak terpenuhi sesuai maksud dari isi surat edaran Mahkamah Agung RI tersebut

Menimbang, bahwa Penggugat pada sidang hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya ;

Hal. 4 dari 6 Hal. Put. No. 1860/Pdt.G/2024/PA.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor 1860/Pdt.G/2024/PA.Bdw telah selesai dengan dicabut ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1860/Pdt.G/2024/PA.Bdw dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bondowoso untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S. serta Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Syafikudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No. 1860/Pdt.G/2024/PA.Bdw



H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.

Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

Syafikudin, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	100.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	20.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Pengadaan/ATK	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Sumpah	:	Rp	0,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	230.000,00,-